



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0860/C TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. **Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*)** adalah pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan masyarakat.
3. **Pengaduan** adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya Pelanggaran.
4. **Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin** adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. **Saluran Pengaduan** adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
6. **Inspektorat** adalah unit yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. **Unit Tertentu** adalah unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Unit Eselon I yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I, untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat melaporkannya kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada seluruh Unit Eselon I.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran pengaduan yang berupa help desk yang wajib disediakan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), dan PO BOX, yang wajib disediakan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (4) Unit Eselon I dan/atau Unit Vertikal Eselon I wajib memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Unit Vertikal Eselon I wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga berupa nomor telepon, nomor tujuan SMS, dan alamat email pada amplop dan map kantor.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menindak lanjutinya.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Pejabat Eselon II dari Unit Eselon I yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat Eselon II yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon I.

- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Eselon I atau Menteri Pemuda dan Olahraga untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan eksaminasi diatur dengan Peraturan Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (3) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh unit kerja terkait.
- (2) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berada pada Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib bekerjasama dengan Biro Humas Hukum dan Kepegawaian, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta bentuk dan tata cara publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 16

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

Pasal 17

Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ROY SURYO NOTODIPROJO